



P U T U S A N

Nomor 14/Pdt.G/2017/PtA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak, antara :

Pembanding, umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo nomor 160/SK/KT/CT/2016 tanggal 8 Desember 2016 diwakili kuasa hukumnya nama Ismail Melu, SH, advokat, alamat Jalan Kancil nomor 163, Kelurahan Buliide, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, semula sebagai Termohon sekarang sebagai Pembanding;

L a w a n

Terbanding, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan pertambangan, tempat kediaman Geraldton Westren Australia. dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya nama : **1. Noer Kholis, SH, MH, 2. Agung Pribadi, SH, 3. Yosua Obaja, SH, 4. Setiyo Pramono, SH**, advokat dan konsultan hukum, beralamat dan berkedudukan hukum di Jalan Kaligarang nomor 2 E, Kota

Salinan Putusan Nomor 0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo Hal 1 dari hal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang, semula sebagai Pemohon sekarang sebagai

Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo tanggal 8 Mei 2017 M. bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1438 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

I. Dalam Eksepsi.

Menolak eksepsi Termohon;

II. Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo

III. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

Salinan Putusan Nomor 0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo Hal 2 dari hal 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lalai selama 7 (tujuh) bulan kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 85.000.000.- (delapan puluh lima juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah mut'ah sejumlah Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak terhadap anaknya bernama Anak I, laki-laki, umur 1 tahun sejumlah Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi dengan perhitungan setiap tahun bertambah 15%;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

IV. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
2. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 491.000.- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Salinan Putusan Nomor 0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo Hal 3 dari hal 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gorontalo yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 pihak Termohon telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Gorontalo, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna;

Telah membaca pula dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding. Memori banding dan kontra memori tersebut masing-masing telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Termohon, terbukti telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata acara yang ditentukan menurut Undang-Undang, sesuai dengan pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa ulang dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo sebagai Pengadilan Tingkat Banding agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka Majelis Pengadilan Tingkat Banding, sebagai judex factie, akan memeriksa ulang proses peradilan dan pokok perkara ini serta akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada Pengadilan Tingkat Pertama;

Dalam Eksepsi :

Salinan Putusan Nomor 0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo Hal 4 dari hal 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Termohon/Pembanding, terkait status Pemohon/Terbanding selaku warga negara Australia telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama dengan menolak eksepsi tersebut, maka Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut. Juga terkait eksepsi selebihnya telah masuk kepada pokok perkara, dan oleh Pengadilan Tingkat Pertama akan dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara, juga Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut;

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan hukum sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Gorontalo, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada dasarnya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada substansi/pokok perkara, sehingga perlu mempertimbangkan kembali perkara ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan alat bukti P.1 dan Surat Kuasa Pemohon kepada Katrinawaty Lasena, SH bahwa domisilinya mengikuti domisili Kuasa Hukumnya yakni di Desa Pilolalenga, Kecamatan Dungaliyo, Kabupaten Gorontalo yang masih dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Gorontalo, maka berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Salinan Putusan Nomor 0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo Hal 5 dari hal 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan absolut maupun relatif Pengadilan Agama Gorontalo untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan agar ia diizinkan untuk mengikrarkan thalak kepada Termohon (isterinya Pemanding) dengan alasan :

- bahwa Pemohon dan Termohon memiliki nilai hidup yang berbeda;
- bahwa Termohon tidak mau tinggal di Australia dan tidak turut kehendak Pemohon;
- bahwa Termohon tidak dapat dipercaya dalam keuangan terutama biaya kuliah, membangun rumah dan membeli sawah;
- bahwa Termohon sering menghilang tanpa sebab dan berita dan pernah mengkhianati perkawinan dengan melakukan hubungan khusus dengan pria lain;
- bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa perkara tersebut telah diproses serta diputus oleh Pengadilan Agama Gorontalo dengan pertimbangan-pertimbangan seperti dalam putusan a.quo. Dalam hal ini Hakim Tingkat Banding setelah mencermati akan proses dan pertimbangan hukum putusan tersebut menyatakan tidak sependapat karena alasan yang diajukan Pemohon tidak dapat dibuktikan dengan alat bukti yang telah diatur dalam pasal 163 HIR, pasal 283 RBg dan pasal 1866 BW, begitu pula keterangan saksi yang

Salinan Putusan Nomor 0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo Hal 6 dari hal 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan tidak mendukung akan alasan perceraian Pemohon karena keterangan diperoleh tidak dari sumber aslinya (testi monium de auditu), namun kenyataannya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara mereka sudah berbeda prinsip dalam melangsungkan kehidupan, apalagi sudah saling menuduh melakukan hubungan intim dengan pasangan lain, dan juga saat ini sudah tidak serumah lagi (berpisah), dengan demikian Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi menjalankan kehidupan rumah tangga dengan sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang diamanahkan oleh Allah dalam surat Arrum ayat 21. Meskipun Pemohon dan Termohon dipaksa untuk menjalani kehidupan berumah tangga, akan terjadi malapetaka lain, oleh karena itu salah satu jalan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon adalah dengan memisahkan mereka dalam bentuk perceraian. Maka atas dasar demikian maka Majelis hakim Tingkat Banding dapat menyetujui keinginan Pemohon untuk menjatuhkan thalak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dari tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut, berarti telah terbukti adanya salah satu alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali antara suami istri inkasu pemohon/terbanding dan termohon/pembanding, oleh karenanya putusan pengadilan tingkat pertama dalam konvensi sepenuhnya dapat disetujui dan dipertahankan sebagai pendapat dari pengadilan tingkat banding sendiri, sehingga putusan pengadilan tingkat pertama dapat dikuatkan;

Salinan Putusan Nomor 0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo Hal 7 dari hal 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari segala apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka yang menyangkut eksepsi termohon/pembanding terkait pokok perkara berarti telah termasuk pula dalam rangkaian pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa pengadilan tingkat pertama telah kurang tepat dalam meletakkan diktum mengenai perintah kepada Panitera terkait pengiriman salinan putusan terjadinya perceraian yang seharusnya mengikuti pemberian ijin menjatuhkan talak yaitu pada bagian konvensi, bukan pada bagian konvensi dan rekonvensi sesuai petunjuk Mahkamah Agung dalam banyak yurisprudensi. Oleh karenanya harus diadakan perbaikan pada amar dimaksud;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding pada pokoknya adalah gugatan mengenai hak atas separoh gaji Tergugat/Terbanding sejumlah Rp.1.045.000.000; (satu milyar empat puluh lima juta rupiah), nafkah madliyah selama 7 (tujuh) bulan Rp.54.300.000; (lima puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah), nafkah iddah 3 bulan= Rp.15.000.000; (lima belas juta rupiah), mut'ah Rp.10.000.000; (sepuluh juta rupiah), dan nafkah anak setiap bulan Rp. 5.000.000; (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Pengadilan Tingkat Banding, maka hal tersebut berarti telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama

Salinan Putusan Nomor 0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo Hal 8 dari hal 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan yang diambil oleh Pengadilan Tingkat Pertama mengenai besarnya nafkah madliyah, nafkah iddah serta mut'ah, karena putusan tersebut melebihi dari yang diminta oleh Penggugat/Pembanding/Termohon itu sendiri (*ultra petita*), terkesan diluar batas kewajaran sehingga akan sangat memberatkan pada Tergugat/Terbanding/Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai standar besarnya kebutuhan nafkah Termohon/Penggugat/Pembanding, disamping mengingat kebutuhan dasar/minimal di daerah setempat, juga memperhatikan kemampuan suami inkasu Tergugat/Terbanding/Pemohon, hal demikian sesuai ketentuan Pasal 80 (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan :” Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan *kemampuannya*”;

Menimbang, bahwa disamping itu disebutkan dalam Hamisy Bajuri juz II hal 185 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis dinyatakan sebagai berikut :

Salinan Putusan Nomor 0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo Hal 9 dari hal 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَنَفَقَةُ الزَّوْجَةِ الْمُمْكِنَةِ مِنْ نَفْسِهَا وَاجِبَةٌ عَلَى الزَّوْجِ إِلَى أَنْ يَقَالَ وَهِيَ

المقدرة

Artinya : "nafkah istri yang tamkin wajib atas suami menurut kemampuannya".

Menimbang, bahwa terkait nominal yang dimuat dalam eksepsi Termohon bahwa nafkah lalai diperkirakan selama 7 bulan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perbulan kali 7 bulan berjumlah Rp 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), bukan sejumlah Rp 54.300.000,- (lima puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) dalam eksepsi tersebut, berdasarkan hal demikian Hakim Banding memperbaiki dalam pertimbangan hukum dan amarnya yang secara rinci seperti tersebut dibawah ini;

Dalam hal kewajiban Pemohon terhadap anak sebagaimana dalam pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim menambahkan bahwa kewajiban tersebut tidak termasuk biaya Pendidikan dan kesehatan terhadap anak;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan demikian maka Majelis Tingkat Banding akan mempertimbangkan besarnya nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat/Terbanding/Pemohon berdasarkan kesanggupan dan kemampuannya yang menurut Majelis Tingkat Banding dianggap telah lebih dari cukup untuk standar kebutuhan setempat, yang secara terperinci sebagai berikut :

Salinan Putusan Nomor 0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo Hal 10 dari hal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah madliyah (lalai) 7 bulan setiap bulannya Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) = Rp.52.500.000; (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Nafkah semasa iddah (3 bulan) setiap bulannya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) = Rp.15.000.000; (lima belas juta rupiah);
- Mut'ah Rp.10.000.000; (sepuluh juta rupiah);
- Nafkah anak setiap bulan sebesar Rp.5.000.00,- (lima juta rupiah) sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri dengan kenaikan setiap tahun 15 % diluar pendidikan dan kesehatan, jumlah keseluruhan Rp 82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang terkait dengan rekonvensi ini, ternyata dalam proses mediasi telah ada kesediaan dari Tergugat/ Terbanding Pemohon untuk memberikan nafkah anak maupun nafkah untuk Penggugat/Pembanding/Termohon sesuai kemampuan Tergugat/ Terbanding/Pemohon, akan tetapi Penggugat/Pembanding/Termohon mohon agar uang sebesar Rp.1.000.000.000;- (satu milyar) tersebut dibayar tunai namun Tergugat/Terbanding/Pemohon tidak ada kesediaan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Terbanding/Pemohon bertempat tinggal di luar negeri apalagi bukan warga negara Indonesia, maka yang terkait dengan pembayaran nafkah istri/Termohon jika terpaksa harus melalui eksekusi akan tidak bisa dilaksanakan, apalagi ada indikasi Tergugat/Terbanding/Pemohon berpindah pindah. Oleh karenanya untuk melindungi hak-hak Penggugat/Pembanding/Termohon inkasu istri, Tergugat

Salinan Putusan Nomor 0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo Hal 11 dari hal 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dihukum untuk melaksanakan pembayaran khususnya nafkah madliyah, nafkah iddah, mut'ah, sehingga keseluruhannya berjumlah Rp.82.500.000; (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan pengadilan tingkat pertama dalam mengadili gugatan rekonvensi ini harus diperbaiki dan Pengadilan Tingkat Banding akan menetapkan seperti amar tersebut di bawah ini :

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dibidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara di tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding sedang biaya di tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Menyatakan permohonan banding yang diajukan Termohon/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding dapat diterima;

Dalam Eksepsi

Salinan Putusan Nomor 0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo Hal 12 dari hal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak eksepsi Termohon/Pembanding;

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Konvensi :

1. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Gorontalo nomor 0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo, tanggal 8 Mei 2017 M, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1438 H;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bonebolango untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat /Pembanding untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat/ Pembanding hal-hal sebagai berikut :
 - 2.1. Nafkah madliyah 7 (tujuh) bulan seluruhnya sebesar Rp.52.500.000;
 - 2.2. Nafkah iddah 3 (tiga) bulan seluruhnya sebesar Rp.15.000.000;
 - 2.3. Mut'ah sebesar Rp.10.000.000;

Salinan Putusan Nomor 0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo Hal 13 dari hal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.4. Nafkah anak setiap bulan Rp.5.000.000; sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri, dengan perhitungan setiap tahun bertambah 15 % diluar pendidikan dan kesehatan;
3. Menghukum Tergugat/Terbanding/Pemohon untuk melaksanakan pembayaran tersebut pada amar angka 2.1, 2.2, 2.3 dan 2.4 diatas yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 82.500.000; (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebankan kepada Pemohon/Terbanding untuk membayar biaya perkara di Tingkat Pertama sebesar Rp.491.000; (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), sedang biaya perkara di Tingkat Banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Termohon/Pembanding;

Demikian putusan ini diambil dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada hari **Selasa** tanggal **22 Agustus 2017 M**, bertepatan dengan tanggal **29 Dzulqo'dah 1438 H**, oleh kami **DR. H. BUSRI HARUN, SH, M.Ag**, selaku Ketua Majelis, **Drs. H. M. ABD. ROHIM, SH, MH** dan **Drs. H. SYAMSUDIN, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, 05 Oktober 2017 M.**, bertepatan dengan tanggal **15 Muharam 1439 H**, oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Dra. CINDRAWATI S. PAKAYA**

Salinan Putusan Nomor 0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo Hal 14 dari hal 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua pihak
berperkara.

KETUA MAJELIS

t t d

DR. H. BUSRI HARUN, SH, M.Ag

HAKIM ANGGOTA ,

HAKIM ANGGOTA,

t t d

t t d

Drs. H. SYAMSUDIN, SH,MH

Drs. H. M. ABD. ROHIM, SH, MH.

PANITERA PENGANTI,

t t d

Dra. CINDRAWATI S. PAKAYA

Salinan Putusan Nomor 0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo Hal 15 dari hal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

Biaya proses = Rp.139.000;

Redaksi = Rp. 6.000;

Meterai = Rp. 5.000;

Jumlah =Rp. 150.000;(seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan Putusan Nomor 0759/Pdt.G/2016/PA.Gtlo Hal 16 dari hal 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)